



PUTUSAN

Nomor: 64 / PID.B/ 2014 / PN.Sbw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : HASIKIN Alias IKIN AK SANAFIAH M.NUR ;
Tempat lahir : Sumbawa ;
Umur/ tgl lahir : 28 tahun / 15 Januari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Dusun Boak B RT.012 RW.003, Desa Boak, Kecamatan
Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d 02 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d 14
Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 03 April 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 26 Maret
2014 s/d 24 April 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal
25 April 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014 :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa / Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2014, yang pada akhir uraiannya itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa HASIKIN Alias IKIN AK SANAFIAH M.NUR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau seagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam berdasar Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 3 lembar, Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) 2 lembar, dan Rp.1.000,-(seribu rupiah) 1 lembar ;Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 1 (satu) kotak Hp Blackberry tipe 9220 warna teal blue (biru) no imei 353566057647953 pin 2A7235A9.
 - 2 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9700 no imei 356544031134205 pin 21628A78.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna putih tipe 9320 no imei 356002050147137 pin 2AF6762B.
- 4 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9320 no imei 356002056192129 pin 2B52060E.
- 5 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9720 no imei 357861051812448 pin 2B502829.
- 6 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe Z10 no imei 357033050169481 pin 2AD948DE.
- 7 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna putih tipe 9300 no imei 355894047915969 pin 26FA76F2.
- 8 1 (satu) kotak Hp Black berry warna Grey tipe 9300 no imei 357437045042861 pin 27D4DEF2.
- 9 1 (satu) kotak Hp Black berry warna putih tipe 9900 no imei 35427905242191 pin 2B212DEA.
- 10 1 (satu) kotak Hp Black berry warna hitam tipe 9780 no imei 354262040350868 pin 235D370F.
- 11 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9320 no imei 355571054676482 pin 2B078F63.
- 12 1 (satu) kotak Hp Black berry warna hitam tipe Q5 no imei 356969050293600 pin 2B114390.
- 13 1 (satu) kotak Hp Black berry warna hitam tipe 9720 no imei 357861051812412 pin 2B50280E.
- 14 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe Q10 no imei 356760056141913 pin 2AF09E7B.
- 15 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna putih tipe 9360 no imei 358922049186300 pin 29160A7D.
- 16 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna charcoal tipe 9800 no imei 356201047094440 pin 2935A32A.
- 17 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi mega warna putih tipe GTI9200 no imei 357392/ 05/548009/9.
- 18 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi Note 2 warna putih tipe N7100 no imei 356748/05/ 048434/8.
- 19 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi tab 2 warna Perak tipe GTP5100 no imei 354077/05/217517/1.
- 20 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi Core warna biru metalik tipe GTI8262 no imei 356876/05/593980/8.
- 21 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi mega warna putih tipe GTI9152 no imei 357638/ 05/084555/7.
- 22 1 (satu) kotak Hp samsung warna ungu tipe GT-E1195 no imei 356793/05/284840/5.
- 23 1 (satu) kotak Hp samsung warna merah tipe GT-E1195 no imei 356793/05/363365/7.
- 24 1 (satu) kotak Hp samsung warna merah tipe GT-C3322 no imei 358910/05/011346/1.
- 25 1 (satu) kotak Hp SONY warna hitam tipe Sony xperiaM no imei 35809905-005049-1.
- 26 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 107 no imei 35960505050163701.
- 27 1 (satu) kotak Hp Nokia warna putih orange tipe 205 no imei 358112050576736.
- 28 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah muda tipe ASHA 205 no imei 35811250621300.
- 29 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe ASHA 305 no imei 356344059082323.
- 30 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 105 no imei 357878050685443.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 105 no imei 357878050276037.
- 32 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe 105 no imei 357878053640957.
- 33 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 105 no imei 357901053293823.
- 34 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe 105 no imei 357878053640775.
- 35 1 (satu) kotak Hp Nokia warna abu-abu tipe ASHA 305 no imei 357299051999966.
- 36 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe ASHA 305 no imei 3563440599240.
- 37 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah muda tipe ASHA 205 no imei 358112050826420.
- 38 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe 107 no imei 359605050789588.
- 39 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 101 no imei 358108053127303.
- 40 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe 101 no imei 358108052096905.
- 41 1 (satu) kotak Hp Nokia warna Abu-abu tipe 302 no imei 356335053295564.
- 42 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe ASHA 210 no imei 357912053855222.
- 43 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe 208 no imei 357906050293247.
- 44 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 208 no imei 357906050057584.
- 45 1 (satu) kotak Hp Nokia warna putih tipe ASHA 310 no imei 356722057336843.
- 46 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe ASHA 210 no imei 357912052333023.
- 47 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe lumia 620 no. imei 356715055002862.
- 48 1 (satu) kotak Hp Nokia warna kuning tipe ASHA 501 no imei 358123050273026.
- 49 1 (satu) kotak Hp Nokia warna putih tipe ASHA 501 no imei 358139051002164.
- 50 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe ASHA 310 no imei 356722056920944.
- 51 1 (satu) kotak Hp Nokia warna Merah tipe Lumia 520 no imei 358129050115794.
- 52 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe 109 no imei 354136058528112.
- 53 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe ASHA 205 no imei 358112050621466.
- 54 1 (satu) kotak Hp LG warna hitam tipe A275 no imei 358048-05-811649-9.
- 55 1 (satu) kotak Hp LG warna putih tipe A275 no imei 357624-05-320231.
- 56 1 (satu) kotak Hp LG warna hitam tipe E435 no imei 355472-05-413287-5.
- 57 1 (satu) kotak Hp LG warna hitam tipe E410/LIII no imei 357533-05-202922-9.
- 58 1 (satu) kotak Hp LG warna putih tipe E410/LIII no imei 357533-05-051633-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 1 (satu) kotak Hp MITO warna merah tipe 577 no imei 354889036587770.
- 60 1 (satu) kotak Hp MITO warna hitam tipe 202 no imei 865783010089329.
- 61 1 (satu) kotak Hp MITO warna hitam tipe 622 no imei 355161036471051.
- 62 1 (satu) kotak Hp MITO warna hitam tipe 677 no imei 354800038236951.
- 63 1 (satu) kotak Hp EVERCOSS warna biru orange tipe PD15 no imei 357107053430585.
- 64 1 (satu) kotak Hp EVERCOSS warna putih tipe C28 no imei 357666050090163.
- 65 1 (satu) unit Hp Blackberry tipe Z10 warna hitam emai : 357033050169481 pin 2AD948DE,
- 66 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe 9720 emai : 357861051812414 pin 2B50280E,
- 67 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe 9300 emai : 357437045042861 pin 27D4DEF2,
- 68 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe 9320 emai : 355571054676482 pin 2B078F63,
- 69 1 (satu) unit hp samsung GT-E1195 warna ungu dengan emai 356793/05/363365/5,
- 70 1 (satu) unit Hp Blackberry warna tealblue (biru) dengan nomor emai : 353566057647953 pin 2A7235A9,
- 71 1 (satu) unit Hp Blackberry warna putih tipe 9320 emai : 356002050147137 pin 2AF6762B,
- 72 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe Q5 emai : 356969050293600 pin 2B114390,
- 73 1 (satu) unit Hp samsung Galaxi tab2 warna perak tipe GTP5100 no imei 354077/05/217517/1
- 74 1 (satu) unit hp nokia warna hitam tipe ASHA 210 no imei 3579120523333023,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUKHAMAD FATONI Alias
TONI AK ROKET;

- 4 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan replik pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan para Terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa mereka terdakwa HASIKIN Alias IKIN AK SANAFIAH M.NUR bersama-sama dengan KHAERUDIN Alias BO (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 03.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Counter TOP CELL jalan Hasanuddin No. 41 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa ditelepon oleh sdr. KHAERUDIN Alias BO (belum tertangkap/DPO) untuk memantau situasi di sekitar Counter Handphone TOP CELL di samping Toko Roberto di jalan Hasanuddin No.41 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 03.00 wita dengan situasi yang sudah sepi, terdakwa bersama-sama dengan sdr. KHAERUDIN Alias BO (belum tertangkap/DPO) berjalan kaki dari Taman Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa menuju ke Counter TOP CELL di jalan Hasanuddin No.41, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. KHAERUDIN Alias BO (belum tertangkap/DPO) langsung masuk ke gang disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Counter TOP CELL kemudian terdakwa mengeluarkan obeng dari dalam tas yang dibawanya dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. KHAERUDIN Alias BO (belum tertangkap/DPO) berusaha mencongkel dan membuka teralis jendela Counter TOP CELL namun karena sdr. KHAERUDIN Alias BO (belum tertangkap/DPO) tidak bisa membuka teralis jendelanya kemudian terdakwa yang berusaha membuka teralis jendela itu dan berhasil membukanya, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. KHAERUDIN Alias BO (belum tertangkap/DPO) tanpa mendapat izin dari saksi MUKHAMAD FATONI Alias TONI AK ROKET sebagai pemilik Counter TOP CELL, tanpa memperhatikan jenis handphone yang berada di etalase Conter Top Cell, terdakwa bersama-sama dengan sdr. KHAERUDIN Alias BO (belum tertangkap/DPO), langsung mengambil sekitar 66 (enam puluh enam) handphone dengan berbagai merk dan tipe yang berada di etalase yang dimulai dari etalase yang tinggi menuju ke etalase yang tengah serta mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP yang berada di atas meja kerja dan secara bersamaan memasukkan seluruh handphone dan laptop tersebut ke dalam tas warna hitam yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. KHAERUDIN Alias BO keluar melalui jendela yang sudah dirusak teralisnya dan menuju kebawah jembatan kecil di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dan membagi hasil curian yaitu handphone dan laptop bersama dengan sdr. KHAERUDIN (BO), sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi MUKHAMAD FATONI Alias TONI AK ROKET mengalami kerugian sekitar Rp.95.850.000-(sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 MUKHAMAD FATONI Alias TONI AK ROKET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di Counter HP milik saksi tepatnya di Counter TOP Cell pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 04.00 wita yang bertempat di Jalan Hasanuddin No 41 Kel. Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sejumlah 66 (enam puluh enam) unit handphone yang diambil oleh terdakwa berada di etalase panjang dan di etalase tinggi yang berada di sebelah kiri depan sedangkan 1 (satu) unit laptop yang diambil oleh terdakwa berada di atas meja kerja Counter tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Counter milik saksi dengan cara mencongkel jendela ruangan tengah dan merusak teralinya kemudian masuk rumah dan mengambil HP yang dipajang di etalase Counter;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah istri saksi KHUSNUL KHOTIMAH, yang saat itu membuka Counter dan mendapati barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa etalase tersebut memang tidak terkunci;
- Bahwa jarak jendela Counter milik saksi dengan lantai adalah sekitar 2 (dua) meter, sehingga terdakwa harus memanjat dulu baru bisa mencongkel jendela tersebut;
- Bahwa Counter tersebut tidak ada yang menjaga pada waktu malam dan Counter tersebut tidak dijadikan tempat tinggal oleh saksi ataupun karyawan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil Handphone sebanyak 66 (enam puluh enam) unit dan 1 (satu) buah laptop yang terdapat pada Counter milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 95.850.000,- (sembilan puluh lima juta delapa ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2 RAHMAT SYARIEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2014;
- Bahwa pada awalnya Brigadir Ardiansyah Jayadi selaku penyidik mendapatkan informasi dari Saksi KHUSNUL KHOTIMAH yaitu istri Saksi



MUKHAMAD FATONO ALS TONI pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 05.00 wita, jika salah satu handphone yang telah diambil oleh terdakwa ada pin bb yang aktif;

- Bahwa pin bb yang aktif tersebut digunakan oleh adik terdakwa, setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan Brigadir Ardiansyah Jayadi mencari adik terdakwa yang bernama ARI ARDIANSYAH dan meminta keterangan, yang intinya menjelaskan jika Sdr ARI ARDIANSYAH yang merupakan adik terdakwa mendapatkan blackberry tersebut sebagai hadiah ulang tahun dari kakaknya yang merupakan terdakwa yang telah mengambil handphone di Counter TOP Cell;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama-sama dengan Brigadir Ardiansyah Jayadi mencari terdakwa di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Dusun Boak B RT 012 Rw 003 Desa Boak Kecamatan Unter Iwes Kab. Sumbawa, namun terdakwa tidak berada di tempat;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Polres Sumbawa terdakwa datang untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa / Para Terdakwa*** memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3 KHUSNUL KHOTIMAH Binti SELAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Counter HP milik saksi tepatnya di Counter TOP Cell pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 04.00 wita yang bertempat di Jalan Hasanuddin No 41 Kel. Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa 66 (enam puluh enam) unit handphone yang diambil oleh terdakwa berada di etalase panjang dan di etalase tinggi yang berada di sebelah kiri depan sedangkan 1 (satu) unit laptop yang diambil oleh terdakwa berada di atas meja kerja Counter tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Counter milik saksi dengan cara mencongkel jendela ruangan tengah dan merusak teralinya kemudian masuk rumah dan mengambil HP yang dipajang di etalase Counter;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi, yang saat itu membuka Counter dan mendapati barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa etalase tersebut tidak terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak jendela Counter milik saksi dengan lantai adalah sekitar 2 (dua) meter, sehingga terdakwa harus memanjat dulu baru bisa mencongkel jendela tersebut;
 - Bahwa Counter tersebut tidak ada yang menjaga pada waktu malam dan Counter tersebut tidak dijadikan tempat tinggal oleh saksi ataupun karyawan saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil Handphone sebanyak 66 (enam puluh enam) unit dan 1 (satu) buah laptop yang terdapat pada Counter milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 95.850.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 4 NUR RAMDANI Binti M.SAID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di Counter Handphone TOP Cell yang beralamat di Jalan Hasanuddin No 41 Kel. Bugis Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
 - Bahwa telah terjadi pencurian di Counter HP milik saksi tepatnya di Counter TOP Cell pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 04.00 wita yang bertempat di Jalan Hasanuddin No 41 Kel. Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela ruangan tengah dan merusak teralinya kemudian masuk ke dalam Counter dan mengambil sekitar 66 (enam puluh enam) unit handphone dan 1 (satu) unit laptop merk HP yang berada di atas meja kerja;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah istri dari pemilik Counter yaitu Sdri. KHUSNUL KHOTIMAH;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Counter Top Cell mengalami kerugian sekitar Rp. 95.850.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pemilik Counter tersebut adalah Sdr MUKHAMAD FATONI ALS TONI AK ROKET dan istrinya Sdri KHUSNUL KHOTIMAH;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 12 januari 2014 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Jalan Hasanuddin No.41 Kel. Bugis Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa tepatnya di counter TOP CELL;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. KHAERUDDIN ALS BO (DPO) umur 34 tahun,islam,Dsn.Boak B Rt 012 Rw 003 Ds. Boak kec. Unter Iwes kab. Sumbawa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KHAERUDDIN ALS BO (DPO) dengan cara masuk kedalam conter melalui jendela dengan cara mencongkel jendela counter dengan menggunakan obeng dan mengambil HP (hand Phone) sebanyak 66 (enam puluh enam) unit dan Laptop sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Obeng plat tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa beli sewaktu membuka bengkel di Ds. Boak Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut yang mencongkel terali jendela adalah Sdr Khaeruddin Als BO sedangkan terdakwa berada di samping Sdr Khaeruddin Als BO sambil terdakwa melihat situasi, karena tidak terbuka kemudian Sdr Khaeruddin Als BO menyuruh terdakwa mencongkel terali tersebut dan Sdr.Khaeruddin Als BO melihat situasi dan setelah terbuka, kemudian terdakwa bersama-sama saudara Khaeruddin Als BO mendorong terali tersebut sampai bengkok dan cukup untuk masuk ke dalam counter;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah saudara Khaerudddin Als BO;
- Bahwa yang masuk pertama kali adalah terdakwa, dan langsung disusul oleh Sdr. Khaeruddin als BO dengan masuk ke dalam counter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr Khaeruddin als BO tidak memperhatikan jenis hp yang kami ambil, pada waktu itu mengambil hp dari etalase yang tinggi kemudian ke etalase tengah secara bersamaan dan memasukkan Hp tersebut ke dalam tas warna hitam yang terdakwa bawa dari rumah kemudian Sdr Khaeruddin keluar terlebih dahulu melalui terali yang kami congkel dan melihat situasi di sekitar counter TOP cell, dan setelah aman kemudian Sdr Khaeruddin memanggil terdakwa untuk segera keluar karena ada orang yang lewat, karena hal tersebut kemudian terdakwa keluar terburu-buru dan ada beberapa hp yang terjatuh di gang samping counter, dan kemudian Sdr. Khaeruddin las BO dan terdakwa lari meninggalkan counter menuju jembatan Bugis dan kemudian kami naik ojek menuju Ds. Jorok Kec. Unter Iwes Kab.Sumbawa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi MUKHAMAD FATONI ALS TONI AK ROKET untuk masuk dan mengambil barang miliknya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan Sdr Khaeruddin Als BO membagi hasil barang curian tersebut di bawah jembatan kecil Ds. Jorok Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa, dari pembagian tersebut terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) unit hp Blackberry, 3 (tiga) unit Hp nokia dan 3 (tiga) unit Hp samsung dan 4 Hp mainan yang di pajang dan terdakwa buang di wilayah Panto Daeng Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena tidak punya uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak Hp Blackberry tipe 9220 warna teal blue (biru) no imei 353566057647953 pin 2A7235A9.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9700 no imei 356544031134205 pin 21628A78.;
- 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna putih tipe 9320 no imei 356002050147137 pin 2AF6762B.;
- 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9320 no imei 356002056192129 pin 2B52060E.;
- 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9720 no imei 357861051812448 pin 2B502829.;
- 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe Z10 no imei 357033050169481 pin 2AD948DE.;
- 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna putih tipe 9300 no imei 355894047915969 pin 26FA76F2.;
- 1 (satu) kotak Hp Black berry warna Grey tipe 9300 no imei 357437045042861 pin 27D4DEF2.;
- 1 (satu) kotak Hp Black berry warna putih tipe 9900 no imei 35427905242191 pin 2B212DEA.;
- 1 (satu) kotak Hp Black berry warna hitam tipe 9780 no imei 354262040350868 pin 235D370F.;
- 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9320 no imei 355571054676482 pin 2B078F63.;
- 1 (satu) kotak Hp Black berry warna hitam tipe Q5 no imei 356969050293600 pin 2B114390.;
- 1 (satu) kotak Hp Black berry warna hitam tipe 9720 no imei 357861051812412 pin 2B50280E.;
- 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe Q10 no imei 356760056141913 pin 2AF09E7B.;
- 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna putih tipe 9360 no imei 358922049186300 pin 29160A7D.;
- 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna charcoal tipe 9800 no imei 356201047094440 pin 2935A32A.;
- 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi mega warna putih tipe GTI9200 no imei 357392/ 05/548009/9. ;
- 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi Note 2 warna putih tipe N7100 no imei 356748/05/ 048434/8.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi tab 2 warna Perak tipe GTP5100 no imei 354077/05/217517/1.;
- 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi Core warna biru metalik tipe GTI8262 no imei 356876/05/593980/8.;
- 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi mega warna putih tipe GTI9152 no imei 357638/ 05/084555/7.;
- 1 (satu) kotak Hp samsung warna ungu tipe GT-E1195 no imei 356793/05/284840/5.;
- 1 (satu) kotak Hp samsung warna merah tipe GT-E1195 no imei 356793/05/363365/7.;
- 1 (satu) kotak Hp samsung warna merah tipe GT-C3322 no imei 358910/05/011346/1.;
- 1 (satu) kotak Hp SONY warna hitam tipe Sony xperiaM no imei 35809905-005049-1.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 107 no imei 35960505050163701.
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna putih orange tipe 205 no imei 358112050576736.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah muda tipe ASHA 205 no imei 35811250621300.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe ASHA 305 no imei 356344059082323.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 105 no imei 357878050685443.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 105 no imei 357878050276037.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe 105 no imei 357878053640957.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 105 no imei 357901053293823.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe 105 no imei 357878053640775.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna abu-abu tipe ASHA 305 no imei 357299051999966.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe ASHA 305 no imei 3563440599240.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah muda tipe ASHA 205 no imei 358112050826420.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe 107 no imei 359605050789588.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 101 no imei 358108053127303.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe 101 no imei 358108052096905.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna Abu-abu tipe 302 no imei 356335053295564.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe ASHA 210 no imei 357912053855222.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe 208 no imei 357906050293247.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 208 no imei 357906050057584.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna putih tipe ASHA 310 no imei 356722057336843.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe ASHA 210 no imei 3579120523333023.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe lumia 620 no. imei 356715055002862.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna kuning tipe ASHA 501 no imei 358123050273026.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna putih tipe ASHA 501 no imei 358139051002164.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe ASHA 310 no imei 356722056920944.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna Merah tipe Lumia 520 no imei 358129050115794.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe 109 no imei 354136058528112.;
- 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe ASHA 205 no imei 358112050621466.;
- 1 (satu) kotak Hp LG warna hitam tipe A275 no imei 358048-05-811649-9.;
- 1 (satu) kotak Hp LG warna putih tipe A275 no imei 357624-05-320231.;
- 1 (satu) kotak Hp LG warna hitam tipe E435 no imei 355472-05-413287-5.;
- 1 (satu) kotak Hp LG warna hitam tipe E410/L1II no imei 357533-05-202922-9.;
- 1 (satu) kotak Hp LG warna putih tipe E410/L1II no imei 357533-05-051633-4.;
- 1 (satu) kotak Hp MITO warna merah tipe 577 no imei 354889036587770.;
- 1 (satu) kotak Hp MITO warna hitam tipe 202 no imei 865783010089329.;
- 1 (satu) kotak Hp MITO warna hitam tipe 622 no imei 355161036471051.;
- 1 (satu) kotak Hp MITO warna hitam tipe 677 no imei 354800038236951.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Hp EVERCOSS warna biru orange tipe PD15 no imei 357107053430585,;
- 1 (satu) kotak Hp EVERCOSS warna putih tipe C28 no imei 357666050090163,;
- 1 (satu) unit Hp Blackberry tipe Z10 warna hitam emai : 357033050169481 pin 2AD948DE, ;
- 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe 9720 emai : 357861051812414 pin 2B50280E, ;
- 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe 9300 emai : 357437045042861 pin 27D4DEF2,;
- 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe 9320 emai : 355571054676482 pin 2B078F63, ;
- 1 (satu) unit hp samsung GT-E1195 warna ungu dengan emai 356793/05/363365/5,;
- 1 (satu) unit Hp Blackberry warna tealblue (biru) dengan nomor emai : 353566057647953 pin 2A7235A9,;
- 1 (satu) unit Hp Blackberry warna putih tipe 9320 emai : 356002050147137 pin 2AF6762B, ;
- 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe Q5 emai : 356969050293600 pin 2B114390, ;
- 1 (satu) unit Hp samsung Galaxi tab2 warna perak tipe GTP5100 no imei 354077/05/217517/1,;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam tipe ASHA 210 no imei 3579120523333023,;
- 1 (satu) buah tas warna hitam,;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 3 lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 2 lembar, dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar,;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan 66 (enam puluh enam) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop milik saksi MUKHAMAD FATONI Alias TONI AK ROKET pada hari minggu tanggal 12 januari 2014 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Jalan Hasanuddin No.41 Kel. Bugis Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa tepatnya di counter TOP CELL;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengambil 66 (enam puluh enam) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop dilakukan bersama-sama dengan Sdr. KHAERUDDIN ALS BO (DPO) dengan cara masuk kedalam conter melalui jendela dengan cara mencongkel jendela counter dengan menggunakan obeng plat milik terdakwa yang terdakwa beli sewaktu membuka bengkel di Ds. Boak Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut yang mencongkel terali jendela adalah Sdr Khaeruddin Als BO sedangkan terdakwa berada di samping Sdr Khaeruddin Als BO sambil terdakwa melihat situasi, karena tidak terbuka kemudian Sdr Khaeruddin Als BO menyuruh terdakwa mencongkel terali tersebut dan Sdr.Khaeruddin Als BO melihat situasi dan setelah terbuka, kemudian terdakwa bersama-sama saudara Khaeruddin Als BO mendorong terali tersebut sampai bengkok dan cukup untuk masuk ke dalam counter;
- Bahwa kemudian yang masuk pertama kali adalah terdakwa, dan langsung disusul oleh Sdr. Khaeruddin als BO dengan masuk ke dalam counter;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr Khaeruddin als BO tidak memperhatikan jenis hp yang kami ambil, pada waktu itu mengambil hp dari etalase yang tinggi kemudian ke etalase tengah secara bersamaan dan memasukkan Hp tersebut ke dalam tas warna hitam yang terdakwa bawa dari rumah kemudian Sdr Khaeruddin keluar terlebih dahulu melalui terali yang kami congkel dan melihat situasi di sekitar counter TOP cell, dan setelah aman kemudian Sdr Khaeruddin memanggil terdakwa untuk segera keluar karena ada orang yang lewat, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kemudian terdakwa keluar terburu-buru dan ada beberapa hp yang terjatuh di gang samping counter, dan kemudian Sdr. Khaeruddin las BO dan terdakwa lari meninggalkan counter menuju jembatan Bugis dan kemudian kami naik ojek menuju Ds. Jorok Kec. Unter Iwes Kab.Sumbawa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan Sdr Khaeruddin Als BO membagi hasil barang curian tersebut di bawah jembatan kecil Ds. Jorok Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa, dari pembagian tersebut terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) unit hp Blackberry, 3 (tiga) unit Hp nokia dan 3 (tiga) unit Hp samsung dan 4 Hp mainan yang di pajang dan terdakwa buang di wilayah Panto Daeng Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi MUKHAMAD FATONI ALS TONI AK ROKET untuk masuk dan mengambil barang miliknya;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah saudara Khaerudddin Als BO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUKHAMAD FATONI ALS TONI AK ROKET mengalami kerugian sekitar Rp. 95.850.000,- (sembilan puluh lima juta delapa ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang di dakwakan oleh Jaksa / Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barangsiapa” ;
- 2 Unsur “mengambil suatu barang” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- 4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
- 5 Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;
- 6 Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu “;

Ad.1. Unsur “BARANGSIAPA” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa / Penuntut Umum telah menghadapkan para Para terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa HASIKIN Alias IKIN AK SANAFIAH M.NUR sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dakwaan ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur “MENGAMBIL SUATU BARANG” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam perkara ini adalah tindakan menguasai harta kekayaan atau barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya sedangkan barang berarti semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud atau benda bergerak atau tidak bergerak yang ada pemiliknya;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KHAERUDIN ALS BO (DPO) telah mengambil barang berupa 66 (enam puluh enam) unit handphone dan 1 (satu) unit laptop milik saksi MUKHAMAD FATONI ALS TONI AK ROKET ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, petunjuk, ditinjau dalam persuasiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dari padanya telah terbukti bahwa 66 (enam puluh enam) unit handphone dan 1 (satu) unit laptop milik saksi MUKHAMAD FATONI ALS TONI AK ROKET yang keseluruhannya adalah milik saksi MUKHAMAD FATONI ALS TONI AK ROKET;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seperti menggunakan, menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai untuk dirinya sendiri benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seseorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya.;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan KHAERUDIN Alias BO (belum tertangkap/DPO) mengambil 66 (enam puluh enam) unit handphone dan 1 (satu) unit laptop tersebut untuk dijual dan 66 (enam puluh enam) unit handphone serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit laptop tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak atas barang tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU”:

Menimbang, bahwa unsur ini hanya bersifat alternatif, sehingga untuk pembuktiannya cukup dibuktikan salah satu elemennya saja, dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, petunjuk, dalam persusiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa bersama dengan KHAERUDIN Alias BO (belum tertangkap/DPO) mengambil 66 (enam puluh enam) unit handphone dan 1 (satu) unit laptop tersebut dengan pembagian tugas pada waktu kejadian tersebut yang mencongkel terali jendela adalah Sdr Khaeruddin Als BO sedangkan terdakwa berada di samping Sdr Khaeruddin Als BO sambil terdakwa melihat situasi, karena tidak terbuka kemudian Sdr Khaeruddin Als BO menyuruh terdakwa mencongkel terali tersebut dan Sdr.Khaeruddin Als BO melihat situasi dan setelah terbuka, kemudian terdakwa bersama-sama saudara Khaeruddin Als BO mendorong terali tersebut sampai bengkok dan cukup untuk masuk ke dalam counter, selanjutnya terdakwa masuk yang disusul Sdr KHAERUDDIN ALS BO lalu tanpa memperhatikan jenis handphone yang berada di etalase Counter Top Cell, langsung mengambil sekitar 66 (enam puluh enam) handphone dengan berbagai merk dan tipe yang berada di etalase yang dimulai dari etalase yang tinggi menuju ke etalase yang tengah serta mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP yang berada di atas meja kerja lalu secara bersamaan memasukkan seluruh handphone dan laptop tersebut ke dalam tas warna hitam yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr KHAERUDDIN ALS BO keluar melalui jendela yang sudah dirusak teralisnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN JALAN MEMAKAI KUNCI PALSU “;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan KHAERUDIN Alias BO (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil 66 (enam puluh enam) unit handphone dan 1 (satu) unit laptop tersebut dilakukan dengan cara mencongkel dan membuka teralis jendela Counter TOP CELL dengan menggunakan Obeng plat yang dibawa terdakwa, namun karena Sdr. KHAERUDIN ALS BO tidak bisa membuka teralis jendelanya, kemudian terdakwa yang berusaha membuka teralis jendela itu dan berhasil membukanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah dipenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pema’af maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa, dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, ditahan dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No.8 Tahun 1981 (KUHP), maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, maka sesuai ketentuan pasal 21 KUHP memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan, yaitu berupa Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 3 lembar, Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) 2 lembar, dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar --- yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa : ----

- 1 1 (satu) kotak Hp Blackberry tipe 9220 warna teal blue (biru) no imei 353566057647953 pin 2A7235A9.;
- 2 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9700 no imei 356544031134205 pin 21628A78.;
- 3 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna putih tipe 9320 no imei 356002050147137 pin 2AF6762B.;
- 4 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9320 no imei 356002056192129 pin 2B52060E.;
- 5 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9720 no imei 357861051812448 pin 2B502829.;
- 6 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe Z10 no imei 357033050169481 pin 2AD948DE.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna putih tipe 9300 no imei 355894047915969 pin 26FA76F2.;
- 8 1 (satu) kotak Hp Black berry warna Grey tipe 9300 no imei 357437045042861 pin 27D4DEF2.;
- 9 1 (satu) kotak Hp Black berry warna putih tipe 9900 no imei 35427905242191 pin 2B212DEA.;
- 10 1 (satu) kotak Hp Black berry warna hitam tipe 9780 no imei 354262040350868 pin 235D370F.;
- 11 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9320 no imei 355571054676482 pin 2B078F63.;
- 12 1 (satu) kotak Hp Black berry warna hitam tipe Q5 no imei 356969050293600 pin 2B114390.;
- 13 1 (satu) kotak Hp Black berry warna hitam tipe 9720 no imei 357861051812412 pin 2B50280E.;
- 14 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe Q10 no imei 356760056141913 pin 2AF09E7B.;
- 15 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna putih tipe 9360 no imei 358922049186300 pin 29160A7D.;
- 16 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna charcoal tipe 9800 no imei 356201047094440 pin 2935A32A.;
- 17 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi mega warna putih tipe GTI9200 no imei 357392/ 05/548009/9. ;
- 18 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi Note 2 warna putih tipe N7100 no imei 356748/05/ 048434/8.;
- 19 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi tab 2 warna Perak tipe GTP5100 no imei 354077/05/217517/1.;
- 20 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi Core warna biru metalik tipe GTI8262 no imei 356876/05/593980/8.;
- 21 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi mega warna putih tipe GTI9152 no imei 357638/ 05/084555/7.;
- 22 1 (satu) kotak Hp samsung warna ungu tipe GT-E1195 no imei 356793/05/284840/5.;
- 23 1 (satu) kotak Hp samsung warna merah tipe GT-E1195 no imei 356793/05/363365/7.;
- 24 1 (satu) kotak Hp samsung warna merah tipe GT-C3322 no imei 358910/05/011346/1.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) kotak Hp SONY warna hitam tipe Sony xperiaM no imei 35809905-005049-1.;
- 26 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 107 no imei 35960505050163701.
- 27 1 (satu) kotak Hp Nokia warna putih orange tipe 205 no imei 358112050576736.;
- 28 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah muda tipe ASHA 205 no imei 35811250621300.;
- 29 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe ASHA 305 no imei 356344059082323.;
- 30 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 105 no imei 357878050685443.;
- 31 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 105 no imei 357878050276037.;
- 32 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe 105 no imei 357878053640957.;
- 33 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 105 no imei 357901053293823.;
- 34 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe 105 no imei 357878053640775.;
- 35 1 (satu) kotak Hp Nokia warna abu-abu tipe ASHA 305 no imei 357299051999966.;
- 36 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe ASHA 305 no imei 3563440599240.;
- 37 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah muda tipe ASHA 205 no imei 358112050826420.;
- 38 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe 107 no imei 359605050789588.;
- 39 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 101 no imei 358108053127303.;
- 40 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe 101 no imei 358108052096905.;
- 41 1 (satu) kotak Hp Nokia warna Abu-abu tipe 302 no imei 356335053295564.;
- 42 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe ASHA 210 no imei 357912053855222.;
- 43 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe 208 no imei 357906050293247.;
- 44 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 208 no imei 357906050057584.;
- 45 1 (satu) kotak Hp Nokia warna putih tipe ASHA 310 no imei 356722057336843.;
- 46 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe ASHA 210 no imei 3579120523333023.;
- 47 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe lumia 620 no. imei 356715055002862.;
- 48 1 (satu) kotak Hp Nokia warna kuning tipe ASHA 501 no imei 358123050273026.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 1 (satu) kotak Hp Nokia warna putih tipe ASHA 501 no imei 358139051002164.;
- 50 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe ASHA 310 no imei 356722056920944.;
- 51 1 (satu) kotak Hp Nokia warna Merah tipe Lumia 520 no imei 358129050115794.;
- 52 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe 109 no imei 354136058528112.;
- 53 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe ASHA 205 no imei 358112050621466.;
- 54 1 (satu) kotak Hp LG warna hitam tipe A275 no imei 358048-05-811649-9.;
- 55 1 (satu) kotak Hp LG warna putih tipe A275 no imei 357624-05-320231.;
- 56 1 (satu) kotak Hp LG warna hitam tipe E435 no imei 355472-05-413287-5.;
- 57 1 (satu) kotak Hp LG warna hitam tipe E410/L1II no imei 357533-05-202922-9.;
- 58 1 (satu) kotak Hp LG warna putih tipe E410/L1II no imei 357533-05-051633-4.;
- 59 1 (satu) kotak Hp MITO warna merah tipe 577 no imei 354889036587770.;
- 60 1 (satu) kotak Hp MITO warna hitam tipe 202 no imei 865783010089329.;
- 61 1 (satu) kotak Hp MITO warna hitam tipe 622 no imei 355161036471051.;
- 62 1 (satu) kotak Hp MITO warna hitam tipe 677 no imei 354800038236951.;
- 63 1 (satu) kotak Hp EVERCOSS warna biru orange tipe PD15 no imei 357107053430585.;
- 64 1 (satu) kotak Hp EVERCOSS warna putih tipe C28 no imei 357666050090163.;
- 65 1 (satu) unit Hp Blackberry tipe Z10 warna hitam emai : 357033050169481 pin 2AD948DE, ;
- 66 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe 9720 emai : 357861051812414 pin 2B50280E, ;
- 67 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe 9300 emai : 357437045042861 pin 27D4DEF2.;
- 68 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe 9320 emai : 355571054676482 pin 2B078F63, ;
- 69 1 (satu) unit hp samsung GT-E1195 warna ungu dengan emai 356793/05/363365/5.;
- 70 1 (satu) unit Hp Blackberry warna tealblue (biru) dengan nomor emai : 353566057647953 pin 2A7235A9.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

71 1 (satu) unit Hp Blackberry warna putih tipe 9320 emai : 356002050147137
pin 2AF6762B, ;

72 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe Q5 emai : 356969050293600
pin 2B114390, ;

73 1 (satu) unit Hp samsung Galaxi tab2 warna perak tipe GTP5100 no imei
354077/05/217517/1;

74 1 (satu) unit hp nokia warna hitam tipe ASHA 210 no imei
357912052333023,;

yang telah disita dari saksi Muhammad Fatoni Alias Toni Ak Roket, sdr. Andi Rahim
Alias Raho Ak Sanfiah M.Nur dan Maman Firmansyah Alias Boy Ak Sambiring HS,
serta dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi
Muhammad Fatoni Alias Toni Ak Roket;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka
sesuai pasal 222 ayat 1 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih
dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan
dari diri Terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus tersang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke -4 dan Ke-5 KUHP dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa HASIKIN Alias IKIN AK SANAFIAH M.NUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 3 lembar, Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) 2 lembar, dan Rp.1.000,-(seribu rupiah) 1 lembar ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 1 (satu) kotak Hp Blackberry tipe 9220 warna teal blue (biru) no imei 353566057647953 pin 2A7235A9.;
- 2 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9700 no imei 356544031134205 pin 21628A78.;
- 3 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna putih tipe 9320 no imei 356002050147137 pin 2AF6762B.;
- 4 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9320 no imei 356002056192129 pin 2B52060E.;
- 5 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9720 no imei 357861051812448 pin 2B502829.;
- 6 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe Z10 no imei 357033050169481 pin 2AD948DE.;
- 7 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna putih tipe 9300 no imei 355894047915969 pin 26FA76F2.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) kotak Hp Black berry warna Grey tipe 9300 no imei 357437045042861 pin 27D4DEF2.;
- 9 1 (satu) kotak Hp Black berry warna putih tipe 9900 no imei 35427905242191 pin 2B212DEA.;
- 10 1 (satu) kotak Hp Black berry warna hitam tipe 9780 no imei 354262040350868 pin 235D370F.;
- 11 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe 9320 no imei 355571054676482 pin 2B078F63.;
- 12 1 (satu) kotak Hp Black berry warna hitam tipe Q5 no imei 356969050293600 pin 2B114390.;
- 13 1 (satu) kotak Hp Black berry warna hitam tipe 9720 no imei 357861051812412 pin 2B50280E.;
- 14 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna hitam tipe Q10 no imei 356760056141913 pin 2AF09E7B.;
- 15 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna putih tipe 9360 no imei 358922049186300 pin 29160A7D.;
- 16 1 (satu) kotak Hp Blackberry warna charcoal tipe 9800 no imei 356201047094440 pin 2935A32A.;
- 17 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi mega warna putih tipe GTI9200 no imei 357392/ 05/548009/9. ;
- 18 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi Note 2 warna putih tipe N7100 no imei 356748/05/ 048434/8.;
- 19 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi tab 2 warna Perak tipe GTP5100 no imei 354077/05/217517/1.;
- 20 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi Core warna biru metalik tipe GTI8262 no imei 356876/05/593980/8.;
- 21 1 (satu) kotak Hp samsung Galaxi mega warna putih tipe GTI9152 no imei 357638/ 05/084555/7.;
- 22 1 (satu) kotak Hp samsung warna ungu tipe GT-E1195 no imei 356793/05/284840/5.;
- 23 1 (satu) kotak Hp samsung warna merah tipe GT-E1195 no imei 356793/05/363365/7.;
- 24 1 (satu) kotak Hp samsung warna merah tipe GT-C3322 no imei 358910/05/011346/1.;
- 25 1 (satu) kotak Hp SONY warna hitam tipe Sony xperiaM no imei 35809905-005049-1.;
- 26 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 107 no imei 35960505050163701.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) kotak Hp Nokia warna putih orange tipe 205 no imei 358112050576736.;
- 28 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah muda tipe ASHA 205 no imei 35811250621300.;
- 29 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe ASHA 305 no imei 356344059082323.;
- 30 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 105 no imei 357878050685443.;
- 31 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 105 no imei 357878050276037.;
- 32 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe 105 no imei 357878053640957.;
- 33 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 105 no imei 357901053293823.;
- 34 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe 105 no imei 357878053640775.;
- 35 1 (satu) kotak Hp Nokia warna abu-abu tipe ASHA 305 no imei 357299051999966.;
- 36 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe ASHA 305 no imei 3563440599240.;
- 37 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah muda tipe ASHA 205 no imei 358112050826420.;
- 38 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe 107 no imei 359605050789588.;
- 39 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 101 no imei 358108053127303.;
- 40 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe 101 no imei 358108052096905.;
- 41 1 (satu) kotak Hp Nokia warna Abu-abu tipe 302 no imei 356335053295564.;
- 42 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe ASHA 210 no imei 357912053855222.;
- 43 1 (satu) kotak Hp Nokia warna merah tipe 208 no imei 357906050293247.;
- 44 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe 208 no imei 357906050057584.;
- 45 1 (satu) kotak Hp Nokia warna putih tipe ASHA 310 no imei 356722057336843.;
- 46 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe ASHA 210 no imei 3579120523333023.;
- 47 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe lumia 620 no. imei 356715055002862.;
- 48 1 (satu) kotak Hp Nokia warna kuning tipe ASHA 501 no imei 358123050273026.;
- 49 1 (satu) kotak Hp Nokia warna putih tipe ASHA 501 no imei 358139051002164.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 1 (satu) kotak Hp Nokia warna hitam tipe ASHA 310 no imei 356722056920944.;
- 51 1 (satu) kotak Hp Nokia warna Merah tipe Lumia 520 no imei 358129050115794.;
- 52 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe 109 no imei 354136058528112.;
- 53 1 (satu) kotak Hp Nokia warna biru tipe ASHA 205 no imei 358112050621466.;
- 54 1 (satu) kotak Hp LG warna hitam tipe A275 no imei 358048-05-811649-9.;
- 55 1 (satu) kotak Hp LG warna putih tipe A275 no imei 357624-05-320231.;
- 56 1 (satu) kotak Hp LG warna hitam tipe E435 no imei 355472-05-413287-5.;
- 57 1 (satu) kotak Hp LG warna hitam tipe E410/L1II no imei 357533-05-202922-9.;
- 58 1 (satu) kotak Hp LG warna putih tipe E410/L1II no imei 357533-05-051633-4.;
- 59 1 (satu) kotak Hp MITO warna merah tipe 577 no imei 354889036587770.;
- 60 1 (satu) kotak Hp MITO warna hitam tipe 202 no imei 865783010089329.;
- 61 1 (satu) kotak Hp MITO warna hitam tipe 622 no imei 355161036471051.;
- 62 1 (satu) kotak Hp MITO warna hitam tipe 677 no imei 354800038236951.;
- 63 1 (satu) kotak Hp EVERCOSS warna biru orange tipe PD15 no imei 357107053430585.;
- 64 1 (satu) kotak Hp EVERCOSS warna putih tipe C28 no imei 357666050090163.;
- 65 1 (satu) unit Hp Blackberry tipe Z10 warna hitam emai : 357033050169481 pin 2AD948DE, ;
- 66 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe 9720 emai : 357861051812414 pin 2B50280E, ;
- 67 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe 9300 emai : 357437045042861 pin 27D4DEF2.;
- 68 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe 9320 emai : 355571054676482 pin 2B078F63, ;
- 69 1 (satu) unit hp samsung GT-E1195 warna ungu dengan emai 356793/05/363365/5.;
- 70 1 (satu) unit Hp Blackberry warna tealblue (biru) dengan nomor emai : 353566057647953 pin 2A7235A9.;
- 71 1 (satu) unit Hp Blackberry warna putih tipe 9320 emai : 356002050147137 pin 2AF6762B, ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

72 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tipe Q5 emai : 356969050293600
pin 2B114390, ;

73 1 (satu) unit Hp samsung Galaxi tab2 warna perak tipe GTP5100 no imei
354077/05/217517/1;

74 1 (satu) unit hp nokia warna hitam tipe ASHA 210 no imei
357912052333023,;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUKHAMAD FATONI Alias
TONI AK ROKET;;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu) rupiah;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014, oleh Fatria Gunawan,
S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nur Salam, S.H. dan Ni Made Kushandari, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Yandi Primanandra, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nur Salam, S.H.

Fatria Gunawan, S.H.

Ni Made Kushandari, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)